



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun, agama xxxxxxx, Pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga dengan register perkara nomor 0073/Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 13 November 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon bertempat di kota Sibolga, yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Sibolga, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: xxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxx, namun sejak tanggal 26 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 xxxxxxxxxxxxxxxx
  - 4.2 xxxxxxxxxxxxxxxx
  - 4.3 xxxxxxxxxxxxxxxxSekarang ketiga anak tersebut di atas tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya sampai bulan September 2006, namun setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. – Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon setiap keluar rumah

Hal 2 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bila di depan orang
- Termohon sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang kerja
- Termohon tidak peduli kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

## 5.2. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 26 Oktober 2013, dimana Pemohon bertanya kepada Termohon, darimana Termohon baru pulang sampai tengah malam, Termohon menjawab, pulang dari tempat rumah kawan, karena Pemohon tidak percaya, Pemohon pergi menjumpai kawan Termohon dan ternyata Termohon tidak dari rumah kawan tersebut, maka dari itu Pemohon marah-marah kepada Termohon, maka terjadilah pertengkaran;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa diusir oleh Pemohon;
8. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
12. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 25 November 2013 dan 5 Desember 2013 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan dan perubahan pada posita point 8, yaitu yang semula tertulis tidak pernah, diubah menjadi sudah pernah;

Bahwa, Pemohon juga telah menyampaikan penjelasan di persidangan tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah pertengkar mulut dan dalam seminggu ada dua kali bertengkar. Di samping itu, Pemohon juga menyampaikan penjelasan tentang penyebab perselisihan dan pertengkar pada posita nomor 5 sebagai berikut:

- Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon setiap ke luar rumah, adalah bahwa Termohon hampir setiap hari pergi ke luar rumah dan tidak pernah jujur kepada Pemohon tentang kemana Termohon pergi;
- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bila di depan orang, adalah bahwa dalam setiap terjadi pertengkar antara Pemohon dan

Hal 5 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan umum, Termohon selalu mengatakan babi dan anjing kepada Pemohon;

- Termohon sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang kerja, adalah bahwa setiap Pemohon pulang kerja jam delapan malam, Termohon sering tidak berada di rumah karena pergi ke luar rumah hampir setiap hari mulai sejak sore dan baru pulang pukul dua belas malam;
- Termohon tidak peduli kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, adalah bahwa anak-anak sering ditinggal pergi dan dititipkan kepada neneknya;
- Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, adalah bahwa kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta cerai;

Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, yang telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxx tahun, agama xxxxxxxx, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,

Hal 6 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kemenakan saksi, dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah dan mereka menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama lebih kurang satu minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dekat rumah orang tua Termohon, membangun rumah sendiri di tanah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx, Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak lahir anak kedua mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan curhat Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon setiap keluar rumah, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bila di depan orang, Termohon sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang kerja, Termohon tidak peduli kepada anak-anak, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon terlalu banyak menuntut uang untuk kebutuhan dan Termohon berkelakuan tidak baik, suka bepergian dengan laki-laki lain, saksi melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 26 Oktober 2013 yang sebelumnya terjadi pertengkaran;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 Termohon yang pergi sendiri dari rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Pemohon dan pada tanggal 6 Desember 2013 Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut. Pemohon tinggal sekarang di Mes Pemda Tapanuli Tengah dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama xxxxxx, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kemenakan saksi, dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan Pemohon dan Termohon menikah dan mereka menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dekat rumah orang tua Termohon, membangun rumah sendiri di tanah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx, Sibolga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak punya anak satu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan curhat Pemohon, yang sampai empat kali curhat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon setiap keluar rumah, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bila di depan orang, Termohon sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang kerja, Termohon tidak peduli kepada anak-anak, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena masalah ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut uang untuk kebutuhan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 26 Oktober 2013 yang sebelumnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 Termohon yang pergi sendiri dari rumah kediaman bersama tanpa diusir oleh Pemohon dan pada tanggal 6 Desember 2013 Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut. Pemohon tinggal sekarang di Mes Pemda Tapanuli Tengah dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan

Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 21 November 2013 yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 0073/Pdt.G/2013/PA-Sbga tanggal 25 November 2013 dan 5 Desember 2013 yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Hal 10 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo

Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan September 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon setiap ke luar rumah, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bila di depan orang, Termohon sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang kerja, Termohon tidak peduli kepada anak-anak, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, serta puncaknya sejak tanggal 26 Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Termohon tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai dengan bulan September 2006, namun sejak setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Hal 12 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon setiap ke luar rumah, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bila di depan orang, Termohon sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang kerja, Termohon tidak peduli kepada anak-anak, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, serta puncaknya sejak tanggal 26 Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 87/01/IX/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Tanggal 9 September 2002 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Hal 14 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon setiap ke luar rumah, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bila di depan orang, Termohon sering tidak berada di rumah apabila Pemohon pulang kerja, Termohon tidak peduli kepada anak-anak, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 26 Oktober 2013 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalida* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama perkara a quo kepada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 16 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1435 Hijrih, oleh Drs. USMAN ALI, SH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S, HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. USMAN ALI, SH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag.

PANITERA PENGANTI,

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal 18 dari 18 hal Putusan No. 0061/Pdt.G/2013/PA-Sbga